

PEREMPUAN DAN PEMAHAMAN AGAMA
*(REFLEKSI TENTANG PEMAHAMAN AGAMA DALAM
KONTEKS KETIDAKADILAN PADA PEREMPUAN)*

Hanifah el Adiba

(Pegiat Persoalan Perempuan, Sedang Bekerja di Yayasan LKiS Yogyakarta)

e-mail : shudoe@yahoo.com

Abstrak: Sejak kemunculannya Islam sesungguhnya telah memberikan komitmen yang utuh bagi pengangkatan harkat dan martabat perempuan. Sejalan dengan bentangan historisitasnya, Islam dan ajarannya lalu dimaknai secara beragam sesuai dengan corak bangunan epistemologis masing-masing ulama pemberi makna dan penafsir ajaran itu. Hal ini menghadirkan konsekwensi pada apresiasi yang beragam pula terhadap perempuan dan seolah perempuan menjadi tidak berharga. Tulisan ini merupakan se bentuk upaya untuk melakukan telaah terhadap dalil-dalil normatif yang selama ini menjadi dasar dari pengakuan dan keadilan bagi perempuan. Lebih dari itu tulisan ini dimaksudkan untuk menghadirkan signal bahwa komitmen atas pengangkatan harkat dan martabat wanita itu pernah ada. Kajian reflektif dilakukan berdasarkan beberapa datum dan catatan pendampingan yang penulis temukan di lapangan.

Kata-kata Kunci: Perempuan, Pemahaman Agama, Ketidakadilan.

Sebuah Catatan Awal

Berabad-abad lalu, Islam memberikan komitmennya untuk mengangkat derajat perempuan dari dasar kejahiliyahan yang sangat dalam, yakni dengan memberikan pengakuan, kehormatan dan penghargaan kepada perempuan, baik sebagai seorang hamba Tuhan yang mempunyai hak, kewajiban, peran serta tanggungjawab sebagaimana makhluk lainnya (laki-laki) maupun sebagai bagian dari umat manusia. Namun masa-masa itu seolah termakan waktu, dari hari ke hari, sampai tahun ke tahun, semakin banyak yang mempertanyakan, bahkan menggugat komitmen tersebut. Islam yang dianggap sebagai agama penyelamat bagi perempuan mulai dipertanyakan ketika kasus

demikian kasus kekerasan terhadap perempuan mulai muncul dan seolah tidak terbendung lagi. Diantaranya tentang tingginya angka buta aksara bagi perempuan, tingginya angka kematian ibu, maraknya eksploitasi perempuan berbasis agama, budaya, ekonomi dan politik (poligami, pernikahan *sirri*, *muth'ah*, perda-perda syari'ah) serta hilangnya kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan lain sebagainya. Sebagaimana yang nampak dalam bentangan sejarah, menjelang Abad XX semakin banyak kekerasan terjadi terhadap perempuan. Diantaranya peristiwa pemerkasaan terhadap perempuan warga Tionghoa saat kerusuhan 1998 di Jakarta. Disinyalir bahwa berbagai motif yang melatarbelakangi kekerasan ini, dan secara umum yang terjadi di Indonesia, diantaranya adalah persoalan ekonomi yang memburuk serta kondisi politik yang kian memanas, akan tetapi pertanyaan kritisnya; mengapa terjadi kepada perempuan?. Inilah yang biasa disebut sebagai wajah budaya masyarakat patriarkhi: perilaku sosial yang sangat ditentukan oleh pemikiran bahwa laki-laki adalah subjek, sekaligus pusat dari peradaban. Oleh karena itu, segala sumber pemikiran dan tindakan bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan dominan. Konsekuensi dari budaya ini, perempuan bukanlah prioritas, perempuan bukanlah pusat perhatian dan keberpihakan, sehingga tidak menjadi sasaran apalagi penggerak dari proses pembangunan masyarakat. Namun yang pasti, perempuan adalah pusat objek peminggiran, keacuan, pelecehan, eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan. Implikasi dari budaya ini, barangkali mengingatkan pada sejarah tentang dikuburnya bayi-bayi perempuan yang membuat hitam muka laki-laki masa *jahiliyyah*.¹ Konteks dari peristiwa inilah yang tertanam di masyarakat saat ini sehingga anak perempuan bukanlah masa depan keluarga. Pemerkosaan hanya dinilai dan dimaknai sebagai 'aib atas hilangnya kehormatan keluarga, bukan sebagai penghinaan dari kehormatan dan penghargaan perempuan sebagaimana yang diberikan oleh Tuhannya. Sama halnya, ketika mendengar bahwa seorang

¹ Q.S. An-Nahl Ayat 58-59: "Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup). Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu".

perempuan (istri) mendapatkan siksaan dari suaminya, maka masyarakat patriarkhi mengatakan sebagai perilaku yang termaafkan. Lalu, dimanakah pelajaran penuh makna yang melatarbelakangi kerasulan Muhammad SAW?.

Kesempatan kali ini, penulis ingin menelaah dalil-dalil normatif yang selama ini menjadi dasar dari pengakuan dan keadilan bagi perempuan. Sekedar mengingatkan bahwa komitmen itu pernah ada. Selanjutnya, penulis hanya akan memperkaya kajian ini dengan catatan-catatan pendampingan yang selama ini saya lakukan di masyarakat. Semoga menemukan refleksi yang sarat dengan pandangan kemanusiaan untuk semua.

Antara Konsepsi dan Konstruksi

Sebelum menunjukkan kembali ayat-ayat al-Qur'an yang mendokumentasikan komitmen Islam pada perempuan, penulis akan memetik hasil wawancara lembaga LKiS Yogyakarta, tempat penulis bekerja, dengan salah satu mahasiswa dari Australia:

"Apakah Islam adalah agama yang ramah kepada perempuan? Apakah ajaran-ajaran Islam menjamin keadilan bagi perempuan? Karena faktanya, Islam memperbolehkan atau bahkan menganjurkan seorang suami memukul istrinya. Bukankah ini menjadi bukti bahwa Islam pada dasarnya memang mendiskriminasi perempuan, tidak hanya cara berpikirnya, tapi substansi ajarannya pada dasarnya tidak menghormati perempuan?. bagaimana anda membela fakta ini?"

Wawancara ini dilakukan pada akhir tahun 2008 yang lalu, dan meskipun tidak terlalu kaget menerima pertanyaan ini tetapi bagi penulis menjadi salah satu indikasi bahwa masyarakat tidak hanya tidak mengetahui atau memahami. Justru mereka telah mempunyai prasangka dan berkesimpulan: "Bahwa Islam mendorong perilaku kekerasan terhadap perempuan". Dengan menyimpan pertanyaan tersebut, penulis ingin membaca kembali ayat-ayat dibawah ini:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.²

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ
وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ
وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا
عَظِيمًا

Artinya:

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mu'min, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam keta'atannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.³

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan

² Q.S. Al-Hujarat, Ayat 13

³ Q.S. Al-Ahzab, Ayat 35

shalat, menunaikan zakat dan mereka ta'at pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁴

Setelah itu, bisa dipertanyakan: Apa yang salah dari pendokumentasian al Qur'an tentang pengakuan dan jaminan apresiasi terhadap perempuan? Penulis yakin semua sepakat bahwa tidak ada kerancuan di dalamnya. Demikianlah yang dikatakan oleh para intelektual muslim. Bahwa keadilan merupakan azas pembaharuan yang dibawa oleh Islam.⁵ Nilai inilah yang dikembangkan dan ditunjukkan oleh Muhammad SAW sebagai pengakuan Islam atas kemanusiaan. Dalam uraiannya, Quraish Shihab mengutip pernyataan Mahmud Syaltut yang mengatakan bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan adalah sama. Karena prinsip dasar dari ajaran al-Qur'an adalah persamaan, maka tidaklah ada yang membedakan diantara keduanya, kecuali karena ketakwaan dan pengabdiaannya pada kemanusiaan itu sendiri.⁶ Lantas apakah yang membuat perilaku laki-laki dan perempuan menjadi berbeda? Apa yang menyebabkan pelabelan positif dan negatif kepada perempuan dan laki-laki?. Apa yang memotivasi seseorang menganggap rendah orang lain dan tidak memberi kesempatan kepadanya untuk melakukan sesuatu yang berarti?. Syetan apakah yang tega-teganya meracuni hati seorang ayah memperkosa anaknya, majikan memperkosa PRTnya, remaja menyakiti pasangannya?.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan diantara kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan

⁴ Q.S. At-Taubah, Ayat 71.

⁵ Lihat lanjut *Fazlur Rahman, Islam And Modernity: Transformation Of An Intellectual Tradition*, Chicago: the University of Chicago Press, 1982, Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, Yogyakarta: TAZZAFA dengan ACAdeMIA, 2002.

⁶ Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: Mizan, 1992.

pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَنْتَهُنَّ
بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagimu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah engkau berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah), karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.⁸

Dalam surat ar-Rum, ayat 21 diatas dikatakan dengan jelas bahwa *“Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang”*. Semestinya, hati dan pikiran siapa pun akan menolak dengan tegas adanya KDRT, karena suami istri adalah pasangan yang “sengaja” diciptakan oleh-Nya. Bukan untuk saling menyakiti dan menunjukkan superioritas masing-masing. Demikian halnya dengan ayat selanjutnya; betapa Islam di masa lalu telah menangkap pesan sosial tentang perselisihan tentang “harta” pasca pertengkar dan perceraian. Islam dalam hal ini, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan menghargai, menggunakan kata-kata yang baik supaya tidak saling menyakiti. Mungkinkah motivasinya adalah ayat berikut ini?

⁷ Q.S. Ar Rum, Ayat 21

⁸ Q.S. An Nisa, 4: 19

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shaleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *musyuz*, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah maha Tinggi dan Maha Besar.⁹

Atau barangkali hadits dibawah ini?

“...Berwasiatlah kepada para perempuan karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Dan sesungguhnya tulang rusuk itu yang paling bengkok adalah yang paling atas. Bila kamu ingin meluruskannya maka kamu harus mematahkannya dan bila kamu membiarkannya, maka tetap bengkok. Oleh karena itu berwasiatlah kepada perempuan”.¹⁰

Dalam beberapa studi al Qur'an dan Hadits, dua ayat diatas menjadi salah satu dalil yang ramai diperdebatkan. Banyak kajian dikembangkan karenanya, mulai dari kajian bahasa, sejarah, antropologi dan lain sebagainya.

Sebagaimana masyarakat pahami selama ini, dokumen-

⁹ Q.S. An-nisa, 4 : 34

¹⁰ Lihat al Bukhari, *Sahih al Bukhari*, jilid III, (Kairo, al Sya'ab, t.t.), hlm. 34, Imam Muslim, K jilid I, Kairo: al Babi al Halabi, t.t., hlm. 625

dokumen Islam klasik mengungkapkan bahwa alasan laki-laki dikatakan sebagai *qarawam* karena penilaian subordinat kepada perempuan, yakni karena perempuan kurang akal dan agamanya. Kelebihan yang dimaksudkan oleh al Qur'an ini, seolah-olah dijelaskan dengan cara memberikan kelemahan kepada perempuan, yang secara sosial mensubordinasi perempuan untuk mendapatkan pendidikan, atau mendapatkan jaminan kesehatan bahkan menjadi pemimpin. Baik di keluarga (domestik) maupun di ruang publik. Kasus dibawah ini, terjadi pada seorang ibu rumah tangga penjual tempe penyet di Yogyakarta, dalam testimoninya dia mengatakan¹¹:

"Suamiku seringkali memukulku, selama 14 tahun pernikahan kami, aku adalah sumber ekonominya, akulah tulang punggung keluarga. Akan tetapi dia merasa aku tidak pernah menghormatinya. Dia seringkali marah-marah, seenaknya mengajakku berhubungan suami istri, tanpa memperdulikan perasaanku. Seorang pelacur saja masih beruntung dibandingkan aku, karena dia mendapatkan haknya dan ucapan terima kasih"

Dalam kesempatan yang lain, seorang jama'ah pengajian mengatakan hal berikut ini:¹²

"agama telah mengatur bagaimana suami mempergauli istrinya, setiap *istri* harus menerima ajakan suami meskipun dalam keadaan yang tidak diinginkannya. Ya mau gimana lagi, itu perintah agama"

"Saya sedih dan merasa tidak bisa menjadi istri yang baik. Sudah 10 tahun usia pernikahan tetapi saya tidak bisa memberikannya anak. Saya sudah memeriksakan diri. Tidak ada yang mengkhawatirkan....saya seringkali ke dokter sendirian, memangnya suami mau memeriksakan diri...?"

Cerita-cerita serupa sebenarnya seringkali dijumpai di media massa, atau bahkan di lingkungan masyarakat. Sayangnya hal itu tidak bisa langsung menghubungkan dengan pemahaman agama. Namun pernahkan ada usaha menemukan hubungannya?. Terlebih dengan apa yang kita pikirkan dan kita lakukan? Serta dari mana sumber pikiran dan tindakan itu ???.

¹¹ Wawancara penulis dengan korban KDRT asal Yogyakarta, tahun 2008.

¹² Pengajian di salah satu *majlis taklim* di Kabupaten Gunung Kidul, data laporan Yayasan LKis Yogyakarta 2009.

Dari Mana Semua Pandangan Subordinatif itu?

Terkait dengan teks-teks diatas, maka yang dikehendaki oleh Islam adalah konsep keadilan. Konsep yang implementasinya mengharapkan ada pengakuan, penghargaan, kemitrarsejajaran dan jaminan untuk memperolehnya. Perempuan dan laki-laki mempunyai martabat yang sama, dengan peran dan tanggungjawab yang seimbang. Keduanya berhak mempunyai keputusan dalam berbagai bidang. Misalnya dalam persoalan rumah tangga, pendidikan, kesehatan dan politik. Akan tetapi, tidak bisa dilupakan bahwa Islam datang di tengah kondisi sosial yang penuh dengan pandangan buruk terhadap perempuan (stereotip) dan mendorong terjadi hal buruk kepada perempuan (diskriminasi dan kekerasan). Salah satunya dengan menguburnya hidup-hidup. Dengan demikian, sebelum Islam datang, telah berkembang pandangan, pemikiran, perlakuan buruk terhadap perempuan. Islam menawarkan perubahan, pengakuan, penghargaan dan jaminan keadilan bagi perempuan. Dalam perjalanan waktu, konsep ini berdialog dengan asumsi-asumsi, pemahaman, kepentingan dan kebutuhan setiap orang atau masyarakat secara umum. Maka tidak dapat dicegah bahwa konsep ini berkembang berdasarkan konteksnya. Sedihnya, konsep ini terlalu banyak mendapatkan muatan subjektivitas oleh individu dan kelompok (masyarakat), sehingga memunculkan ketimpangan dan ketidakadilan gender.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan dasar dari ketidakadilan adalah mengajukan pertanyaan apakah perempuan dan laki-laki sama atau berbeda. Berbagai kajian dilakukan oleh pakar sosial maupun keagamaan. Salah satunya dikenal konsep seks dan gender.¹³ Seks dipahami sebagai perbedaan biologis, sedangkan gender dipahami sebagai perbedaan sosial. Seks mensyaratkan campur tangan Tuhan secara langsung dalam perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki. Sedangkan gender menegaskan adanya upaya rekayasa manusia dengan berbagai karakternya beserta sistem yang melingkupi perbedaan-perbedaan tersebut.

¹³ Lebih jelasnya baca Khamla Bahsin dan Nighat Said Khan, *Persoalan Pokok Mengenai Feminisme Dan Relevansinya*, terj. Herlina, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1995; lihat juga dalam Maggie Humm, *Ensiklopedia Feminisme*, Yogyakarta: Fajar Utama, 2001, cet.I.

Analisis serupa juga dilakukan oleh intelektual muslim Nasaruddin Umar¹⁴. Dia menelusuri penggunaan kata tertentu untuk menyebut perempuan dan laki-laki yakni kata *ar-rajulu* dan *an nisa'* serta kata *al dzakaru* dan *al untsa*. Menurut Umar, kata *ar-rajulu* dan *an nisa'* mengandung makna gender; yang lazimnya digunakan oleh al-Qur'an untuk menyebutkan laki-laki dan perempuan berdasarkan kualitas moral dan budaya yang dimilikinya¹⁵. Sedangkan kata *al dzakaru* dan *al untsa* mempunyai makna seks atau biologis. Dalam hal ini, al-Qur'an sangatlah spesifik ketika menyebutkan kata perempuan dan laki-laki, setiap pembaca maupun penafsir seharusnya memberikan perhatian secara spesifik pula pada konteks ayat. Secara sederhana analisis yang dihasilkan teori seks dan gender adalah sebagai berikut:¹⁶

Pengelompokan	Seks	Gender
Perempuan	Secara biologis mempunyai vagina, rahim, payudara	Menyukai kelembutan, bunga, warna-warna terang, perasa, suka menangis, pintar memasak, mengurus rumah tangga, tidak menyukai bid. politik, dll
Laki-laki	Secara biologis mempunyai penis, buah pelir	Menyukai sesuatu yang menantang, tidak teliti maka tidak menyukai urusan rumah tangga, kuat, rasional, bisa menjadi pemimpin, dll

Tabel: laporan pelatihan hak asasi perempuan dalam Islam; Yayasan LKis Yogyakarta, 2008

Konsekuensi dari teori ini, perempuan dan laki-laki layaknya dibedakan hanya berdasarkan organ-organ reproduksinya, yang secara sosial tidak mempengaruhi pemenuhan hak serta peran keduanya di masyarakat. Keduanya merupakan individu yang semenjak lahir

¹⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999.

¹⁵ Lihat penggunaan kata tersebut dalam Q.S. Al-Baqarah, Ayat 228

¹⁶ Implementasi dari teori ini banyak dilakukan oleh organisasi perempuan pemerintah dan non pemerintah. Penggunaan laporan yayasan LKis adalah salah satunya contoh saja. Laporan div. Islam dan Gender, Yayasan LKis, Yogyakarta, 2008.

mempunyai hak hidup, penghargaan dan pemenuhan sebagai manusia yang mempunyai sifat ke-manusia-wiaan. Serta mempunyai hak kemanusiaan yang sama. Maka keduanya bisa dalam kesempatan yang sama diselamatkan dari kebodohan dan kelaparan. Dalam konteks yang lain mempunyai hak yang sama untuk menjadi pemimpin¹⁷. Konsekuensi kedua dari teori tersebut adalah kemauan untuk mengatakan bahwa perbedaan-perbedaan sosial yang ada dalam keduanya adalah upaya dari sistem sosial untuk membedakan keduanya, baik dalam kesempatan untuk memperoleh hak, mengimplementasikan kewajiban maupun memanfaatkannya.¹⁸ Maka kewajiban kita adalah menjamin mereka mendapatkan haknya.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mansur Fakhri, bahwa teori ini membantu setiap orang untuk mengenali lebih mendalam tentang nilai-nilai yang memfemininkan perempuan dan memaskulinakan laki-laki. Dampaknya, orang tua lebih mengutamakan pendidikan anak laki-laki dibandingkan perempuan. Alhasil, angka buta huruf di Indonesia masih didominasi oleh anak perempuan dari keluarga miskin¹⁹. Dengan demikian, al-Qur'an juga memberikan penekanan pada penggunaan

¹⁷ Untuk menelaah komitmen negara bisa dilihat kembali dokument UUD 45 kita. UU no. 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*convention on the elimination of all forms of discrimination against women*), UU no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang no. 13 th 2003, bab x perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan, UU no. 11 tahun 2005 tentang pengesahan *international covenant on economic, social and cultural rights* (kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya), UU no 12 tahun 2005 tentang pengesahan *international covenant on civil and political rights* (kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik).

¹⁸ Kita lebih mengenalnya dengan konstruksi sosial, teori ini bisa didalami dalam Mansour Fakhri, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

¹⁹ Berdasarkan data BPS 2005, penduduk miskin Indonesia mencapai 37,17 juta atau 16,58% dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah itu terus meningkat menjadi 39,30 juta jiwa atau 17,75% dari jumlah penduduk Indonesia pada 2007. Nana Wijaya, Diskriminasi Pendidikan dan Buta Huruf, <http://www.ahmadherawan.com/opini-media/pendidikan/4041-diskriminasi-pendidikan-dan-buta-huruf>. Dan 10 orang yang berhenti sekolah pertahunnya adalah perempuan, Angelina Sondakh, Pendidikan Perempuan dan Pembangunan Nasional. Selengkapnya silahkan Anda baca: <http://www.docstoc.com/docs/20201202/PENDIDIKAN-PEREMPUAN-DAN-PEMBANGUNAN-NASIONAL>.

kata-kata perempuan-laki-laki yang bermakna seks atau bermakna gender. *Nah*, konteks ayatlah yang selama ini memberikan pandangan berbeda kepada setiap pembaca atau penafsir, bukan pada teksnya sendiri. Dengan kata lain, teks al-Qur'an tidak memberikan pembedaan gender, peran-peran sosial kepada perempuan dan laki-laki, melainkan mengajarkan tentang muatan sosial yang melatar belakangi diturunkan ayat serta makna substantial yang dimaksud oleh rahmat Islam bagi seluruh umat manusia, dan diantaranya adalah bagi perempuan-perempuan muslim pada khususnya dan perempuan-perempuan lainnya pada umumnya. Melalui kajian bahasa diatas, Fazlur Rahman mengajak untuk membaca al-Qur'an secara holistik, satu pandangan yang tidak tergantung pada makna literal ayat akan tetapi satu pandangan menyeluruh tentang apa yang dimaksud oleh ayat. Dengan hermeneutiknya pemikir muslim ini mengajak untuk memahami konteks sosiologi dari ayat. Karena baginya, selama ini pemahaman literal kurang memperhatikan unsur sejarah dan cenderung parsial.

Selain Fazlur Rahman intelektual perempuan muslim Fatima Mernissi juga mengajak untuk memahami konteks perkembangan sosial budaya masyarakat. Baginya penjelasan teologis yang dipadukan dengan penafsiran yang sangat global (*ijmali*) tidak lagi cukup menjelaskan varian modernisasi dan ketimpangan sosial yang terjadi. Ajakan ini mengingatkan penulis pada pertanyaan diatas. Bagi penulis pertanyaan tersebut, mengingatkan pada pandangan para orientalis Barat yang mengatakan bahwa Islam memang agama yang penuh dengan darah, selain seruan tentang perang, Islam juga membolehkan seseorang melakukan kekerasan kepada orang lain. Suami men-*dholim*-i istrinya dengan berpoligami, dan membiarkan orang tua menyengsarakan anak-anaknya, dan lain sebagainya. Misalnya saja pandangan tentang ayat *Al-Rijaalu Qawwamuna Ala Al-Nisa'* dan *musyuz*. Masyarakat umum memahami ayat ini sebagai norma yang berlaku di segala lini dan kondisi, bahkan konteks perempuan janda yang harus menjadi kepala rumah tangga tidak menjadi pertimbangan bagi pemerintah ketika dalam kasus-kasus bencana atau rembug warga. Dalam setiap kondisi dan lini perempuan tidak mempunyai keunggulan dibandingkan laki-laki. Di sisi yang lain, perempuan pekerja, tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakatnya karena dikhawatirkan *musyuz*-nya. Kyai Husein Muhammad pendiri Pondok Pesantren Darut Tauhid Cirebon

menjelaskan bahwa konteks keunggulan laki-laki dibandingkan perempuan berlaku dengan syarat tertentu (*bimaa fadlallah ba'dhum 'ala ba'd*), yakni tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh laki-laki. Akan tetapi, ayat ini dipergunakan masyarakat tidak hanya dalam konteks politik, tapi di kehidupan sehari-hari. Lantas, bagaimana dengan perempuan-perempuan yang menjadi satu satunya tulang punggung keluarga?. Menurut Kyai Husen, semestinya ayat ini dimaknai dengan memperhatikan konteks sosiologisnya.²⁰Selanjutnya Kyai Husen menjelaskan, bahwa *qawam* laki-laki seringkali disalahgunakan. Misalnya dalam konteks kesehatan reproduksi dan hubungan seksual. Konstruksi yang mengutamakan laki-laki seringkali mensubordinasi perempuan. Mereka seolah tidak mempunyai hak untuk menolak atau pun meminta berhubungan seksual. Secara reproduksi, mereka tidak diberi hak untuk memutuskan merencanakan kapan mempunyai anak, bahkan diantara mereka tidak mendapatkan prioritas untuk memeriksakan kesehatan reproduksinya²¹melemahkan perempuan secara psikologis.

Sebuah konseling KDRT yang dilakukan di salah satu lembaga di Yogyakarta; seorang klien datang menangis dengan kondisi yang memprihatinkan bertanya "apakah benar agama Islam membolehkan seorang suami menyiksa istrinya?". Dalam kesempatan lain seorang korban bercerita tentang pengalamannya mendapatkan cacian, makian serta siksaan dari suaminya dengan dalih bahwa sudah menjadi hak suami untuk menginterogasi istrinya yang dicurigai berbuat salah (*musyusy*), dan bila perlu memukulnya. Hal tersebut dilakukan supaya istri patuh kepada suaminya. Tidakkah pernah direnungkan apa arti wali *ijbar* bagi perempuan. Umumnya, diartikan bahwa anak perempuan menjadi hak dari orang tua laki-lakinya. Dalam konteks tertentu diartikan dengan kebolehan untuk memaksa. Kenyataannya, hak ini seringkali disalahgunakan, tidak sedikit kasus penjualan anak perempuan dimotivasi oleh anggapan bahwa anak perempuan adalah aset keluarga dan menjadi hak ayah untuk menikahnya.

Iniilah salah satu bukti, kesalahpahaman tentang nilai-nilai

²⁰ Husein Muhammad, *Islam: Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kyai Pesantren*, Yogyakarta: LKis, 2004, cet. I, hlm. 191-206.

²¹ *Ibid*, hlm. 257-276

keadilan yang diharapkan oleh Islam. Dimana seseorang mengambil ayat, dimaknai berdasarkan pengetahuan yang terbatas, menggunakan cara pandang yang normatif (tekstual), dibumbui dengan pandangan yang melemahkan (subordinatif) serta tidak mempertimbangkan konteks sosialnya, sehingga seseorang merasa mendapatkan legitimasi untuk melakukan kekerasan kepada pasangannya, dan perempuan pada umumnya. Dengan demikian, banyak faktor yang mempengaruhi ketika seseorang berpikir dan bertindak. Salah satunya adalah konstruksi sosial, yang terdiri dari pelabelan, pembagian tugas, kebiasaan, kewajaran atau kepatutan. Faktor kedua adalah kondisi sosial dimana kita dibesarkan, yakni kondisi berpendidikan, tidak berpendidikan, kaya, miskin, tokoh atau rakyat biasa, aman dan tidak aman. Selanjutnya semua ini bergantung pada pengetahuan yang berkembang di masyarakat yang terdiri dari tradisi, budaya atau pemahaman agama. Dan dalam proses sosial, semua pengetahuan itu tidak bisa dipisahkan. Yang berarti mempengaruhi cara pandang kita tentang relasi antara perempuan dan laki-laki.

Refleksi Atas Fakta-Fakta Ketidakadilan Gender

Pendokumentasian yang dimulai sejak tanggal 19 Oktober 2005 hingga 28 Februari 2006 menemukan 191 kasus, yang terdiri dari: 146 kasus kekerasan, 38 kasus diskriminasi, dan 7 kasus pengusuran paksa terhadap perempuan pengungsi. Dari seluruh kasus tersebut, 84 kasus (44%) terjadi di ranah publik, 80 kasus (42%) terjadi di ranah domestik, dan sisanya terjadi pada ranah negara. Dari 146 kasus tindak kekerasan, 108 kasus (74%) adalah kekerasan seksual, yang merupakan bentuk kekerasan terbanyak di ranah publik²².

Penulis mengawali sub ini dengan sebuah penelitian tentang kasus diskriminasi dan kekerasan di Aceh pasca gempa 2004 lalu, sekaligus memulainya dengan pertanyaan dimana kita saat semua itu terjadi? Kondisi apa yang mendorong kekerasan terjadi bahkan di situasi yang sangat memprihatinkan sekaligus?. Suatu ketika penulis *ngobrol* ringan dengan korban gempa di Yogyakarta; satu diantara mereka

²² Sebuah penelitian : Ketidakadilan Gender dalam Penanganan Paska Bencana Gempa Bumi dan Tsunami 26 Desember 2004 di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, hlm. 6 oleh: Juniawan Priyono, <http://www.sutikno.org>

sedang hamil muda. Satu pertanyaan polos terluncur dari kami, “direncanakan bu?”. Terang saja mereka tertawa dan menjawab dengan rasa enggan: “bapaknya itu tidak tahu waktu”. Penulis tidak bermaksud membandingkan peristiwa Aceh dengan kasus di Yogyakarta, namun penulis sengaja mengambil contoh sederhana yang barangkali tidak terpikirkan.

Dari hasil obrolan ringan tersebut, memberikan gambaran tentang bagaimana perempuan terdeskripsikan, yakni: individu yang lemah, tidak berhak mempunyai pilihan, tidak mandiri, pasrah terhadap keputusan dan sikap pasangannya. Apalagi ajaran agama dalam pengajian-pengajian masih saja menyitir hadits, bahwa dalam kondisi gempa pun malaikat pengutuk masih bekerja. Satu hal yang menggelitik adalah mengapa konsep kepemimpinan atas perempuan tidak berlaku sebagai pengayom dan makhluk yang penuh kasih kepada pasangannya. Mengapa justru menjadi individu egois yang tidak menunjukkan kelebihan positif bagi pasangannya?. Refleksi yang sama muncul ketika banyak TKW Indonesia mendapatkan siksaan dan tidak mendapat perlindungan hukum dari negara.²³

Selanjutnya dalam Laporan Komnas HAM 2008 tercatat jumlah kekerasan yang semakin terungkap:²⁴

“Data tahun 2007 menunjukkan ada 25.522 kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP) yang ditangani oleh 215 lembaga, termasuk institusi penegak hukum, rumah sakit dan organisasi

²³ Fenomena migrasi tenaga kerja Indonesia ke berbagai negara tujuan telah muncul sejak 1970an. Akan tetapi, fenomena feminisasi migrasi kian menguat sejak pertengahan 1980. Antara bulan Januari – Juni 2007, berdasarkan data BNP2TKI, total buruh migran Indonesia yang bekerja di luar negeri adalah 354.548, dan jumlah buruh migran perempuan adalah 280.1831 (hampir 80% dari total). Keterbatasan akses ekonomi bagi warga miskin Indonesia menjadi hal utama yang mendorong mereka mengadu nasib di negara lain. BPS memperkirakan pada tahun 2006, 17,75% dari 222.192.000 penduduk Indonesia merupakan penduduk miskin. Pada tahun itu, jumlah pengangguran terbuka hingga Februari 2006 mencapai 11.104.693 orang (10,45%), 5.296.462 orang adalah perempuan. Silahkan Anda baca: <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2009/02/catatan-tahun-kekerasan-terhadap-perempuan-2007.pdf>.

²⁴ <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2009/02/catatan-tahun-kekerasan-terhadap-perempuan-2007.pdf>

masyarakat pengada layanan. Angka kasus KTP yang ditangani meningkat terus secara konsisten, dari 7.787 kasus pada tahun 2003”.

Dalam lima tahun terakhir, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk kekerasan yang terbanyak dialami perempuan dari tahun ke tahun. Sejak pengesahan UU Penghapusan KDRT, pada tahun 2004, jumlah kasus yang ditangani melonjak sampai hampir empat kali lipat”.

Sebagaimana yang penulis sampaikan diatas, bahwa konteks kekerasan kepada perempuan sangat bervariasi, karena setiap korban dan pelaku mempunyai pengalaman dan pendidikan berbeda, mereka berada dalam kondisi sosial-ekonomi yang tidak sama. Oleh karena itu sebab terjadinya kekerasan tidak selalu tunggal. Adakalanya disebabkan oleh perbedaan ras, etnis, agama (penafsiran agama), kondisi ekonomi dan situasi tertentu yang sedang dialaminya. Namun barangkali bisa disadari bahwa setiap kondisi tersebut muncul dari sebuah kesadaran umum tentang sisi superior dan tidak, kuat dan lemah, kaya dan miskin, yang berpendidikan dan tidak, diperhatikan dan terabaikan, terlindungi dan tertindas. Kesadaran inilah yang tanpa disadari bercampur dengan pemahaman tentang agama. Seorang individu tidak bisa dipisahkan dari kesadaran diri sebagai orang yang berpendidikan, kaya, dari keluarga terhormat, bahagia dan terjamin secara hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat atau rakyat jelata, sehingga fenomena KDRT, *Trafficking*, Poligami, pemerkosaan, nikah paksa seringkali dipahami hanya sebagai perbedaan cara baca saja. Padahal sesungguhnya terkait dengan tempat berpijak dan kepada siapa berpihak.

Catatan Akhir

Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab suci, Islam adalah sumber kemanusiaan. Islam melakukan revolusi relasi yang dilupakan dan dihilangkan oleh zamannya. Karenanya, perempuan mendapatkan pengakuan, penghargaan dan jaminan untuk mendapatkan keduanya. Akan tetapi jaminan yang diberikan oleh Islam senantiasa berdialog dengan zamannya. Oleh karena itu menuntut komitmen setiap orang untuk menjaganya. Islam menuntut kesediaan untuk membaca secara kritis apa yang terjadi. Mengupayakan cara pandang (metodologi) yang berpihak kepada keadilan serta mendorong keterlibatan setiap orang

untuk mengupayakan kondisi yang lebih baik. Salah satunya aktif dalam merespon kebijakan-kebijakan pemerintah.

Daftar Pustaka

- Al Bukhari, *Sahih al Bukhari*, t.t., jilid III, Kairo: al Sya'ab.
- Angelina Sondakh, Pendidikan Perempuan dan Pembangunan Nasional, dalam: <http://www.docstoc.com/docs/20201202/PENDIDIKAN-PEREMPUAN-DAN-PEMBANGUNAN-NASIONAL>.
- Fazlur Rahman, 1982, *Islam And Modernity: Transformation Of An Intellectual Tradition*, Chicago: The University of Chicago Press.
- Husein Muhammad, 2004, *Islam: Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kyai Pesantren*, Yogyakarta: LKis.
- Imam Muslim, t.t., jilid I, Kairo: al Babi al Halabi.
- Juniawan Priyono, dalam: <http://www.sutikno.org>
- Khamla Bahsin dan Nighat Said Khan, 1995, *Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan Relevansinya*, terj. Herlina Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Khoiruddin Nasution, 1992, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, Yogyakarta: TAZZAFA dengan ACAdemia.
- Maggie Humm, 2001, *Ensiklopedia Feminisme*, cet. I, Yogyakarta: Fajar Utama.
- Mansour Fakih, 2000, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasaruddin Umar, 1999, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al Qur'an*, Jakarta: Paramadina.
- Quraish Shihab, 1992, *Membumikan Al Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: Mizan.

Sumber Lain:

- <http://www.docstoc.com/docs/20201202/PENDIDIKAN-PEREMPUAN-DAN-PEMBANGUNAN-NASIONAL>.
- <http://www.ahmadheryawan.com/opini-media/pendidikan/4041-diskriminasi-pendidikan-dan-buta-huruf>.
- <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2009/02/catatan-tahun-kekerasan-terhadap->

perempuan-2007.pdf.

<http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2009/02/catatan-tahun-kekerasan-terhadap-perempuan-2007.pdf>

<http://www.sutikno.org>